



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerima Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMA DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2

1. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada kelurahan dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan Inobonto II Kecamatan Bolaang dan Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur.
2. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.404.230.000,00 (*satu miliar empat ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) masing-masing bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp672.230.000,00 (*enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) dan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp732.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah*).

BAB III

RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

1. Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan pada 2 (dua) kelurahan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang sebesar Rp366.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam juta rupiah*) bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dan sebesar Rp336.115.000,00 (*tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah*) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
 - b. Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp366.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam juta rupiah*) bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dan sebesar Rp336.115.000,00 (*tiga ratus tiga puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah*) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Rincian penerima DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

1. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan Paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat September 2020.
2. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur dan Kelurahan Inobonto I Kecamatan Bolaang dilakukan setelah Pemerintah Daerah menerima transfer DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dari Pemerintah Pusat.

Pasal 5

1. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan setelah Badan Keuangan Daerah selaku BUD menerima SPM beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap II 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setelah Badan Keuangan Daerah selaku BUD menerima SPM beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap II 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran tahap I dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap II telah ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
4. Format laporan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mengelola DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD menolak pencairan atau menunda penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2020.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

PEJABAT	PARAF
Kabag Hukum dan HAM	
Kabag TUP, Humas dan Protokol	
Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 MARET 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 10 MARET 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR. 4..

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Maret 2020

TENTANG : PENERIMA DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. RINCIAN PENERIMA DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
I	KECAMATAN BOLAANG			
	Kelurahan Inobonto I	Rp336.115.000,00	Rp366.00.000,00	Rp702.115.000,00
II	KECAMATAN DUMOGA TIMUR			
	Kelurahan Imandi	Rp336.115.000,00	Rp366.00.000,00	Rp702.115.000,00
JUMLAH		Rp672.230.000,00	Rp732.000.000,00	Rp1.404.230.000,00

**B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020
KELURAHAN...**

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN								APBD					KET
		ANGGARAN		REALISASI		SISA		VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
		DAU TAMBAHAN 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA. 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA. SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA. 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA. 2020	OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I	KECAMATAN...														
1.	KELURAHAN...														
	A. PROGRAM...														
	1. Kegiatan...														
	2. Kegiatan...														
	Jumlah Total														
	Penyaluran Tahap I (17)														
	Persentase Penyerapan (18)														

C. PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I

NOMOR	URAIAN
(1)	disisi dengan nomor urut Kelurahan
(2)	diisi dengan uraian kegiatan
(3)	diisi dengan jumlah anggaran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020
(4)	diisi dengan jumlah anggaran sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran sebelumnya
(5)	diisi dengan jumlah realisasi DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020
(6)	diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran sebelumnya
(7)	diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (5)
(8)	diisi dengan selisih antara kolom (4) dan kolom (6)
(9)	diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan
(10)	diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan
(11)	diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(12)	diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(13)	diisi dengan selisih antara kolom (11) dan kolom (12)
(14)	diisi dengan volume <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD
(15)	diisi dengan satuan <i>output</i> kegiatan yang didanai dari APBD
(16)	diisi dengan keterangan

D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	DAU TAMBAHAN					APBD					KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
					OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	KECAMATAN...											
1.	KELURAHAN...											
	A. PROGRAM...											
	1. Kegiatan...											
	2. Kegiatan...											
1.	KELURAHAN...											
	B. PROGRAM...											
	1. Kegiatan...											
	2. Kegiatan...											
	Jumlah Total											

E. PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR	URAIAN
(1)	disisi dengan nomor urut Kelurahan
(2)	diisi dengan uraian kegiatan
(3)	diisi dengan jumlah anggaran DAU tambahan tahun anggaran 2019
(4)	diisi dengan jumlah realisasi DAU Tambahan tahun anggaran 2019
(5)	diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (4)
(6)	diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan
(7)	diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari DAU tambahan
(8)	diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD tahun anggaran 2019
(9)	diisi dengan jumlah realisasi kelurahan yang didanai dari APBD tahun anggaran 2019
(10)	diisi dengan selisih antara kolom (8) dan kolom (9)
(11)	diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari APBD
(12)	diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari APBD
(13)	diisi dengan keterangan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NASTI SOEPREDJO MOKOAGOW